



PUTUSAN

Nomor :11/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah  
menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah (itsbat  
nikah) yang diajukan oleh:

1. Joko Susilo bin Santoso, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Honorar Kantor Pajak, pendidikan SLTA,  
bertempat kediaman di Jalan Pandan Arum  
RT.39 No.46, Kelurahan Karang Jati  
Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota  
Balikpapan, sebagai Pemohon I;
2. Warni binti Jurani, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak  
ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat  
kediaman di Jalan Pandan Arum RT.39 No.46,  
Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan  
Tengah, Kota Balikpapan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 4  
Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Balikpapan tanggal 6 Januari 2017 dengan register nomor  
11/Pdt.P/2017/PA.Bpp telah mengajukan permohonan pengesahan  
nikah (itsbat nikah) dengan alasan-alasan/dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2016, di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur di hadapan penghulu Bapak H. Mansyur Donggo, dengan wali nasab yaitu Bapak Jurani (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Sapriadi dan Agung, dengan mas kawin berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 29 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan ketetapan hukum dalam pernikahannya dan untuk itu diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Joko Susilo bin Santoso) dengan Pemohon II (Warni binti Jurani), yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2016, di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kepada para Pemohon oleh majelis hakim telah diberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah (penetapan nikah) dan para Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya dimulailah pemeriksaan permohonan ini dengan membacakan permohonan para Pemohon bertanggal 4 Januari 2017 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dengan menyatakan bahwa yang menjadi Penghulu nikah adalah Bapak H. Mansyur Donggo dan yang menjadi wali nikah para Pemohon tersebut adalah Bapak Jurani (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Sapriadi dan Agung dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada sa'at akad nikah di laksanakan Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis / perawan dalam usia 23 tahun.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat berupa: Kartu Keluarga Nomor. 6408092506120013 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Jurani (orang tua Pemohon II) dan Nomor. 6471041211080046 tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Santoso (orang tua Pemohon I), surat tersebut



diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-1 dan P-2, serta Surat Pernyataan yang di buat oleh Pemohon atas nama H. Mansyur Donggo tanggal 9 Juli 2016.

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang dapat dikemukakan di persidangan ini, baik bukti surat ataupun bukti saksi-saksi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa para Pemohon sesuai dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2017 telah memohon agar perkawinan para Pemohon tersebut dapat di sahkan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2016 di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur di hadapan Penghulu bernama Bapak H. Mansyur Donggo dengan Wali nasab bernama Bapak Jurani (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sapriadi dan Agung dengan maskawin berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis / perawan dalam usia 23 tahun, tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak pernah bercerai serta belum mempunyai anak, namun pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat, sehingga para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon tersebut berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon tidak



mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti atas perkawinan tersebut, sedangkan para Pemohon di persidangan juga tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk menyatakan keabsahan tentang pernikahan mereka, maka yang menjadi permasalahannya adalah apakah perkawinan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah atau tidak.

Menimbang, bahwa sesuai pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin juz 4 halaman 254 yang Artinya : *"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya terlebih dahulu dari umpamanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil dan keridhaan perempuan tersebut;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil hukum di atas, maka sesuai pula dengan hadits Rasulullah Saw yang artinya ; *Bahwa tidak ada pernikahan ( tidak sah suatu pernikahan ) jika tidak ada wali ( tanpa wali )*, dan majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) dan hadits Rasulullah Saw tersebut dan mengambil alih pendapat tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diisbatkan (dinyatakan sah) dan majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur yuridis (kaidah normatif) terhadap permasalahan tersebut ialah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, bahwa perkawinan adalah sah,



apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka mafhum mukhalafahnya, perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon sebagaimana disebutkan di atas, ternyata para Pemohon di persidangan tidak dapat membuktikan tentang pelaksanaan pernikahan tersebut, karena para Pemohon hanya mengajukan surat / kartu keluarga atas nama Jurani (orang tua Pemohon II) dan kartu keluarga atas nama Santoso (orang tua Pemohon I) serta surat pernyataan yang di buat oleh para Pemohon atas nama H.Mansyur Donggo, sedangkan orang yang terlibat langsung dan mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan tersebut seperti saksi, Penghulu dan orang tua Pemohon II sebagai Wali tidak dapat diajukan di persidangan oleh para Pemohon, maka oleh karenanya bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut oleh Majelis Hakim tidak mempunyai hubungan dengan keabsahan pernikahan para Pemohon dan sepatutnya surat tersebut harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon tersebut sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.



Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil syar'i dan peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 M. bertepatan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 H. Oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., serta Dra. Hj. Munajat., M.H., sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. Sutejo.,S.H.,M.H.

ttd

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Munajat.,M.H.

ttd

Hj. Nur Aliah.,S.H.,S.Ag.,M.H.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Balikpapan, 26 Januari 2017

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

**Dra. Hj. HAIRIAH.,S.H.,M.H.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

